



PUTUSAN

Nomor 150 /PID/2021 /PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : FANSU HENDRI Bin MAWARDI AHMAD.
Tempat lahir : Sinabang.
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /22 Februari 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal :Jln. Nusantara Dusun Mawar Desa Suka Maju
Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Smeulue.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa Fansu Hendri Bin Mawardi Ahmad tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Sri Falmen Siregar, S.H., dan Gokmauliate Sitinjak, S.H., yang merupakan Advokat – Legal Consultant pada kantor Sri Falmen Siregar, SH & Partners yang berkedudukan di Jalan Ring Road/Gagak Hitam Kompleks Ruko Abadi No.112/88 Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 8 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 12 April 2021 Nomor 150/PID/2021/PTBNA tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 15 Maret 2021 Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Snb dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simeulue tanggal 20 Nopember 2020 No.Reg.Perkara: PDM-32/Eku.2/SML/11/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 150/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Fansu Hendri Bin Mawardi Ahmad sekira pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira jam 00.55 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Agustus 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Suka Maju Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin Tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 10.00 Wib s/d jam 18.00 Wib bertempat di halaman Kantor DPRK Simeulue Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Saksi Korban Irwansyah Bin Alm. M. Saleh selaku orator/koordinator Gerakan Masyarakat Dan Mahasiswa Peduli Simeulue (GM2PS) Kabupaten Simeulue melakukan kegiatan unjuk rasa/demo yang diikuti oleh peserta diantaranya adalah Saksi Korban Irwansyah, Sdra. Kasmin, Sdra. Amir Mahmud, Sdra. Anton, selanjutnya setelah Saksi Korban Irwansyah dan peserta unjuk rasa/demo lainnya melakukan kegiatan tersebut, sekira jam 18.00 Wib peserta unjuk rasa/demo mulai melakukan pembersihan di lokasi unjuk rasa/demo dan dikarenakan sudah menjelang magrib tim yang melakukan pembersihan beristirahat dan melanjutkan kembali pembersihan pada jam 21.00 Wib sampai dengan selesai jam 23.00 Wib;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira jam 00.55 Wib dengan menggunakan handphone merk Samsung Galaxy J7 Prime mengakses akun facebook Fansu Hendric milik Terdakwa lalu mengunggah beberapa foto dengan tulisan/status "para pendemo pergi meninggalkan sampah sangat menyedihkan suasana alun-alun lapangan pendopo sampai malam, rasa yang tidak peduli akan kebersihan lingkungan tanpa ada tanggung jawab.. ngomongmu aktivis, sampa angtinggakan sampai malam..", kemudian unggahan foto dan tulisan/status tersebut Saksi Korban Irwansyah lihat melalui facebook milik Sdra. Amir Mahmud dengan akun facebook Amier Dagang dan atas unggahan foto dan tulisan pada akun facebook Fansu Hendric yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 150/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Irwansyah merasa tercemar harga dirinya, serta Saksi Korban Irwansyah mendapat hinaan dan komentar negatif dilaman komentar facebook Fansu Hendric.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 6209/FKF/2020 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang dibuat pada hari Senin tanggal Satu Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh yang telah dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Ungkap Siahaan, S. Si, M. Si, Rudi Syahputra, S.Kom dan Darwin Joni, S.Kom mengetahui Kabid Labfor Polda Sumut Sodik Pratomo, S.Si, M.Si dengan hasil pemeriksaan pada barang bukti yang diterima yaitu pada image file handphone merk Samsung Galaxy J7 Prime SM-G610F IMEI 1 : 354462080978723 dan IMEI 2 : 354463080978721 disita dari fansu Hendri Bin Mawardi Ahmad terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa : Images dengan format .Jpg sebanyak 3 files.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simeulue tanggal 03 Februari 2021 No.Reg.Perkara: PDM-32/Eku.2/SML/11/2020 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fansu Hendri Bin Mawardi Ahmad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Fansu Hendri Bin Mawardi Ahmad selama 1 (Satu) tahun dan 3 (Tiga) Bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (Satu) buah handphone warna putih merk Samsung Galaxy J7 Prime Model : SM-G610F, Imei 1: 35446208978723, Imei 2 : 354463080978721;
 - 1 (Satu) buah kartu Sim Card GSM Telkomsel Nomor Handphone : 081377144496, No. Kartu : 0025000013580070;Dirampas untuk dimusnahkan



4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 15 Maret 2021 Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Snb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fansu Hendri Bin Mawardi Ahmad tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan Mentransmisikan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan Pencemaran nama baik sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah handphone warna putih merk Samsung Galaxy J7 Prime Model : SM-G610F, Imei 1: 35446208978723, Imei 2: 354463080978721;
 - 1 (Satu) buah kartu Sim Card GSM Telkomsel Nomor Handphone : 081377144496, No. Kartu: 0025000013580070;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Plt Panitera Pengadilan Negeri Sinabang bahwa pada tanggal 18 Maret 2021 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 15 Maret 2021 Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Snb dan pada tanggal 19 Maret 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Plt Panitera Pengadilan Negeri Sinabang bahwa pada tanggal 22 Maret 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 15 Maret 2021 Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Snb dan pada tanggal 25 Maret 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Relas pemberitahuan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Snb masing-masing tanggal 25 Maret 2021 ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum



untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada pengadilan tinggi;

4. Memori banding tanggal 30 Maret 2021 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 31 Maret 2021 serta telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, sebagaimana tersebut dalam memori banding nya tanggal 30 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. KETERANGAN SAKSI-SAKSI DARI JPU DALAM PENGADILAN

1. Saksi Irwansyah bin Alm. Saleh (Pelapor);
2. Saksi Kasmin bin Aslim;
3. Saksi Amir Mahmudbin Alm. Sanudin;
4. Saksi Anton bin Abanuddin;
5. Saksi Rendra Cita Priadi bin Alm Rasyidinsyah;

B. DALAM KETERANGAN SAKSI AHLI YANG DI AJUKAN OLEH JPU.

1. Saksi Ahli Bahasa Syarifah Zurriyati, S.S. binti Alm. Sayed Umar Wahap yang dibacakan JPU;
2. Saksi Ahli ITE Ungkap Siahaan, S.Si M.Si, Rudi Syahputra, S.Kom dan Darwin Joni, S.Kom yang dibacakan JPU;

C. SAKSI-SAKSI YANG DIAJUKAN TERDAKWA (a de charge) MERINGANKAN.

1. Saksi Sutan Munandar Alamsyah bin Sutan Johan :

D. DALAM KETERANGAN TERDAKWA.

E. PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SINABANG TANGGAL 15 MARET 2021.

1. Dengan Perkara No.51/Pid.Sus/2020/PN Snb.

Yang mana terdakwa telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan :



Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik.

2. Dengan Surat Keputusan Nomor: W1.U9/333/HK.01/3/2021.

Pengadilan Negeri Sinabang telah memutuskan atas perkara tersebut pada tanggal 15 Maret 2021 dengan amarnya yang berbunyi

(MENGADILI) :

- a. Menyatakan Terdakwa Fansu Hendri bin Mawardi Ahmad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan Mentransmisikan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan Pencemaran nama baik sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handhpone warna putih merek Samsung Galaxy J7 Prime Model : SM- SM-G610F IMEI 1: 354462080978723 dan IMEI 2: 354463080978721.
 - 1 (satu) buah sim card GSM Telkomsel : 081477144496, No Kartu 002500013580070.Dirampas untuk dimusnakan.
- d. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 500.00 (lima ribu rupiah).

F. MENYAMPAIKAN NOTA KEBERATAN ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SINABANG.

Bahwa terdakwa telah tidak menerima Putusan Pengadilan Negeri Sinabang, dan untuk itu telah mengajukan upaya banding pada tanggal 17 Maret 2012 dan mohon agar perkara ini diperiksa dan diputus pada tingkat banding.

Bahwa adapun keberatan-beratan terdakwa kini Permohonan Banding terhadap putusan Aquo, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah mendakwa Terdakwa Fansu Hendri bin Mawardi Ahmad melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah



dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik

2. Tentang Amar Putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 15 Maret 2021 Nomor: W1.U9/333/HK.01/3/2021.
3. Karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tentang Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik, maka seyogyanya Ahli ITE dan Ahli Bahasa harus di dengarkan keterangannya dalam fakta-fakta persidangan untuk membuktikan apakah benar terdakwa mentransmisikan dan mendistribusikan serta kata-kata/kalimat bahasa tersebut. Akan tetapi Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak dapat menghadirkan Ahli ITE dan Ahli Bahasa dalam pengadilan Tingkat Pertama.
4. BAP Ahli ITE dan Ahli Bahasa dibawah sumpah hanya dibaca oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) didalam pengadilan tanpa didengar keterangan seorang Ahli sehingga dapat terang menerang apa yang dimaksudkan dan didakwakan JPU oleh terdakwa tentang Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik.
5. Saksi Ahli Bahasa Syarifah Zurriyati binti Alm. Sayed Umar Wahab, dalam telaahannya adalah yang dibaca oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) :
6. Saksi Ahli ITE Ungkap Siahaan, S.Si M.Si, Rudi Syahputra, S.Kom dan Darwin Joni, S.Kom:
7. Terdakwa merupakan Aktivis Pengiat Lingkungan di Kabupaten Simeulue yang sudah lama menjadi relawan setelah pasca terjadinya Tsunami 2004 sampai dengan sekarang dan turut serta membantu Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam mengsosialisasikan tentang lingkungan dalam berbagai Program-program di Swasta maupun Program Pemerintah sendiri, yang mana terdakwa sering diundang dalam melaksanakan pembahasan Dokumen-dokumen Lingkungan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Terdakawa juga menjabat



sebagai Sekretaris Lembaga Penyelamat Lingkungan Hidup Indonesia – Kawasan Laut, Hutan dan Industri (LPLHI-KLHI) DPD Kab.Simeulue.

8. Dalam setiap aktivitas kegiatan lingkungan terdakwa sering memposting kegiatan-kegiatan lingkungan tersebut menggunakan media sosial facebook dan instagram, bahkan akun facebook dari Pemerintah Simeulue melalui Dinas Lingkungan Hidup kerap menandai terdakwa dan sahabat relawan lingkungan yang lain juga sering menandai terdakwa. Yang mana kegiatan ini perlu diketahui orang banyak guna mensosialisasikan lewat media bahwa pentingnya menjaga lingkungan dalam penerapan kehidupan sehari-hari.
9. Dalam yang disangkakan oleh pelapor dan didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) itu tidaklah benar, terdakwa hanya membuktikan dari postingan akun facebook milik orang-orang yang duluan melakukan posting sebelum terdakwa posting dan baru terdakwa melakukan postingan setelah melakukan peninjauan lapangan serta mengambil screenshot dari pemilik akun facebook Said Vazri Suhelta selanjutnya terdakwa posting. Terdakwa adalah orang yang ke 4 (empat) setelah orang lain melakukan postingan berdasarkan history postingan dan hal ini juga sudah disampaikan kepada pihak penyidik di Kepolisian (Polres Simeulue) pada sekitar Desember 2019 dan April 2020.
10. Dalam yang disangkakan oleh Penyidik Kepolisian, didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) serta Saksi Ahli dan saksi pelapor. Hal itu sangatlah keliru karena dalam status terdakwa tidak menyebutkan nama siapapun secara individu maupun organisasi manapun, tidak ada mencantumkan “NAMA” secara terang menerang sesuai bunyi dari Pasal UU ITE Pasal 27 Ayat (3). Hal ini tidak ada kaitannya dalam mencemarkan nama baik siapapun apakah itu pihak Pelapor (Irwansyah) maupun Organisasi Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Simeulue (G2MPS).
11. Persyaratan mutlak negara hukum adalah negara berkewajiban untuk melindungi dan menghormati hak-hak asasi manusia, sehingga kebebasan berekspresi dalam menyampaikan pendapat adalah merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana UUD 1945 secara tegas, menyatakan :



- Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".
- Pasal 28 F "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

12. Dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Huruf (a) Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan Hak Asasi Setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

13. Dalam hal ini Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Pasal 66 menyatakan bahwa "Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat tidak dapat dipidana maupun digugat secara perdata".

Disamping keterangan yang telah dijelaskan di atas, kami juga memiliki pendapat hukum sebagai berikut:

1. Hakim *Judex Facti* dalam mengambil keputusan tidak mempertimbangkan kedua belah pihak

Baik dalam hukum perdata maupun dalam hukum pidana terdapat asas hakim harus mendengarkan kedua belah pihak (*audi et alteram partem*) merupakan asas yang penting terutama bagi pihak-pihak yang berperkara. Karena asas tersebut merupakan suatu tolak ukur bagi kinerja hakim dalam menjalankan tugasnya, sehingga hakim tidak dapat menyalahgunakan kewenangannya.

Asas tersebut memiliki dua aspek, yaitu mengakui adanya hak seorang Terdakwa atau Tergugat untuk membela diri, dan adanya jaminan baik langsung maupun tidak langsung oleh ketentuan undang-undang mengenai pengakuan tentang kesamaan kedudukan para pihak. Maksudnya adalah bahwa para pihak yang bersengketa haruslah diberi kesempatan yang sama untuk mempertahankan hak atau kepentingannya, singkatnya secara prosedural para pihak mempunyai kedudukan yang sama.

Bahwa *Judex Factie* mengabaikan fakta persidangan, dimana saksi-saksi yang merupakan Pengurus perkumpulan GM2PS menunjukkan bukti dan akta



pendirian organisasi. Setelah dilihat lebih cermat, ternyata organisasi GM2PS tersebut hanya sebuah perkumpulan biasa dan bukan merupakan sebuah perkumpulan yang berbadan hukum. Organisasi ini hanya sebuah perkumpulan dengan pendirian akta notaris dan tidak terdaftar sebagai badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Terhadap keadaan berbadan hukum atau tidak, sebuah Ormas terdiri dari berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Dalam hal ini organisasi yang tidak berbadan hukum, tetap mengikat para anggotanya dan bersifat internal berlaku sebagai undang-undang "terhadap anggotanya" merujuk kepada pasal 1338 KUH Perdata. Hal ini berasaskan "Facta Sun Servanda".

Facta sun servanda hanya mengikat para pihak. Namun dalam hal organisasi tidak berbadan hukum, dalam Hukum Indonesia tidak bisa melakukan Perbuatan Hukum. Perbuatan hukum dalam organisasi tidak berbadan hukum hanya dilakukan oleh manusia yang terikat dalam organisasinya. Sedangkan organisasi itu sendiri tidak dapat melakukan perbuatan hukum sama seperti organisasi berbadan hukum. disitulah perbedaan jelas antara organisasi berbadan hukum dengan tidak berbadan hukum.

Bukti lain (secara Perdata) sampai saat ini Organisasi tidak berbadan hukum bahkan tidak bisa membuat/ membuka rekening Bank atas nama organisasi. Tidak bisa melakukan pinjaman dan melakukan perbuatan hutang-piutang.

Sama seperti hal dalam perkara ini, organisasi tidak berbadan hukum juga secara mutatis mutandis tidak bisa melakukan perbuatan hukum membuat laporan polisi. Ketentuan tersebut sudah secara *rigid* dibatasi dalam KUHP bahwa yang dapat menjadi korban adalah "setiap orang" dan orang dimaksud adalah juga "badan hukum" karena badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum sama seperti orang.

GM2PS dalam hal ini adalah organisasi bukan berbadan hukum. sebagaimana diuraikan Penuntut Umum, mereka hanya terikat pada pasal 1338 KUHP Perdata. Mereka hanya berdasarkan *facta sunt servanda*. Apabila perjanjian para pihak saja sudah dapat menjadi organisasi yang dapat melakukan perbuatan hukum sama seperti badan hukum, maka sangat mudah untuk membentuk badan hukum. seperti Perseroan Terbatas, Melakukan perbuatan hukum, namun ketika terjadi masalah/kerugian, yang dipertanggung-jawabkan hanya sebatas saham. Lalu, kalau perjanjian saja bisa melakukan



Perbuatan Hukum, maka setiap orang yang buat perjanjian, Perjanjian tersebut bisa melakukan Pinjaman uang atas nama “perjanjiannya”. Kacaulah logika hukum kita yang sudah dibuat secara baik-baik selama ini akibat logika yang ngawur.

2. Pelapor tidak memiliki *Legal Standing*

Legal standing adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya GM2PS dalam hal ini adalah organisasi bukan berbadan hukum. Organisasi ini hanya sebuah perkumpulan dengan pendirian akta notaris dan tidak terdaftar sebagai badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Oleh sebab itu, harusnya dari awal laporan polisi hal ini sudah dikaji dan Organisasi GM2PS ini harusnya tidak memiliki kapasitas dan legal standing untuk menjadi objek hukum pencemaran nama baik.

Selain itu, Putusan MK No. 183 K/Pid/2010 juga menjelaskan bahwa untuk melaporkan adanya tindak pidana pencemaran nama baik yang ditujukan kepada badan hukum maka yang wajib melaporkan dugaan tindak pidana tersebut harus Direktur Utama. Dalam perkara ini, yang membuat laporan bahkan bukan Ketua Pengurus Organisasi GM2PS, melainkan dikuasakan lagi kepada anggota yang lain. Hal tersebut sungguh keterlaluan menyepelekan hukum dan menganggap hukum asal ada saja.

Bahwa terhadap keterangan ahli Syarifah Zurriyati, S.S. Binti Alm. Sayaed Umar Wahab bertentangan dengan keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa (Pengurus-Pengurus GM2PS). Keterangan ahli menyatakan yang dirugikan dan dicemarkan nama baiknya adalah aktivis/orang-orang dalam GM2PS, sedangkan saksi dari GM2PS sendiri termasuk sekertarisnya tidak mengakui bahwa mereka adalah aktivis.

3. Niat Pemohon Banding Tidak Terbukti

Bahwa Saksi Ahli Syarifah Zurriyati, S.S. Binti Alm. Sayaed Umar Wahab menjelaskan pengertian Pencemaran Nama Baik adalah perbuatan atau proses menjadikan cemar, mengotori atau menodai (nama baik) dengan maksud diketahui umum.



Pengertian Pencemaran Nama Baik dapat ditemukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa sebuah kalimat dapat digolongkan memenuhi kriteria pencemaran nama baik jika:

- Terdapat tuduhan seseorang atau pembeberan aib atau hal yang negatif tentang seseorang atau sekelompok orang;
- Adanya identitas orang yang dimaksud;
- Dilakukan dengan maksud diketahui umum;

Mengacu terhadap doktrin ahli yang disampaikan Penuntut Umum dengan mengutip tulisan SR. Sianturi, SH, maka kami sepakat dan sependapat dengan uraian doktrin tersebut. Doktrin dimaksud bertujuan untuk juga mengarahkan perbuatan yang sengaja tidak menyebut secara tegas objek yang dicemarkan. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari adalah “mengkick” tanpa menyebut nama secara tegas. Dalam keadaan demikian, apabila bukti yang terdapat dalam persidangan mengarah kepada satu objek dan diketahui dengan jelas oleh Pelaku, atau dengan kata lain niat pelaku memang untuk mencemarkan objek sesuatu, maka doktrin ini sudah cukup dapat dipakai. Dengan ketentuan jelas, mens rea dari Pelaku sudah terbukti dan diakui memang berniat untuk mencemarkan.

Namun dalam perkara ini, selain tidak mengenal para pelapor Terdakwa juga memang tidak berniat untuk menghina Pelapor. Keterangan Terdakwa dalam statusnya hanya bentuk ungkapan rasa sedih karena lingkungan dibuat kotor, padahal seharusnya dalam berdemo tidak meninggalkan sampah.

Dalam hal siapa yang berdemo meninggalkan sampah? Bukan menjadi fokus dalam status Terdakwa. Pelapor dalam perkara ini “hanya mengklaim” bahwa merekalah yang dimaksud dalam status Terdakwa. Pelapor tidak pernah mengkonfirmasi atas status Facebook Terdakwa ditujukan kepada siapa, dan langsung tersinggung begitu saja.

Kesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Sinabang telah menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Dalam hal ini menyampaikan keberatan yang mana kondisi Indonesia yang dilanda Pandemi Covid-19 termasuk daerah Kabupaten Simeulue Propinsi Aceh yang mana sulitnya mendapatkan pekerjaan tetap dan terdakwa mempunyai anak tiga (3) orang yang masih kecil-kecil yang membutuhkan biaya pendidikan yang besar untuk melanjutkan pendidikan mereka. Menurut Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2) menyatakan “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak



bagi kemanusiaan". Jika terdakwa dipenjara selama sepuluh (10) bulan, maka terdakwa sebagai tulang punggung keluarga tidak dapat menghidupi keluarganya yang pada dasarnya anak-anak terdakwa masih membutuhkan banyak biaya dan melanjutkan pendidikan.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini memohon kehadiran Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan pengadilan Negeri Sinabang tanggal 15 Maret 2021 Nomor: W1.U9/333/HK.01/3/2021.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan, atau setidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya. dan;
4. Mengembalikan handphone terdakwa merek samsung J7-Prime secara utuh
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas permohonan banding nya tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 15 Maret 2021 Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Snb, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Snb, tanggal 15 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut, karena pada pokoknya hal-hal yang dikemukakan di dalam memori banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dipersidangan pengadilan negeri dan semuanya telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, bukan sesuatu hal baru karena sudah pernah disampaikan dalam pembelaannya yang diajukan dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama, sebagai pengadilan ulangan, jika dipandang perlu, Pengadilan Tinggi dapat saja memerintahkan Hakim Pengadilan Negeri untuk



melakukan pemeriksaan tambahan, kendatipun demikian setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Snb tanggal 15 Maret 2021, yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan di dalam putusannya tersebut sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa pada prinsipnya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan pada fakta hukum dipersidangan, dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya, sehingga pertimbangan dan alasan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa perihal lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Snb tanggal 15 Maret 2021, tersebut belum mencerminkan rasa keadilan oleh karena itu sudah sepatutnya dan adil jika hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa disesuaikan dengan berat ringannya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana penjara bersyarat adalah layak dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan alasan-alasan dalam memori banding Terdakwa, oleh karena itu dengan merujuk pada Pasal 14 a KUHP yang pada pokoknya mengatur bahwa apabila Hakim akan menjatuhkan pidana paling lama 1 (satu) tahun, maka dalam putusannya Hakim dapat memerintahkan bahwa pidana itu tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan



Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah itu habis;

Menimbang, bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara seimbang dan tidak memandang siapapun orangnya, jangan sampai tumpul keatas tajam kebawah. Dalam rangka itu Hakim harus hadir dan mempertimbangkan dalam semua sisi, baik untuk kepentingan hukum, pelaku, masyarakat dan kemaslahatan, sehingga nantinya tidak berakibat buruk dikemudian hari;

Menimbang, bahwa hukum hadir untuk menjaga ketertiban, ketentraman yang pada ujungnya membawa kesejahteraan bagi semua pihak, untuk itu hakim sebagai pejabat yang diberikan kewenangan untuk itu harus dapat membaca, mengkaji lebih arif dan bijaksana dengan suatu harapan jangan sampai upaya penegakkan hukum telah mencederai rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, maka alasan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori banding nya pada pokoknya menyampaikan keberatan atas putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan sulitnya mendapatkan pekerjaan tetap serta terdakwa mempunyai anak tiga (3) orang yang masih kecil-kecil dan membutuhkan biaya pendidikan besar untuk melanjutkan pendidikan mereka, cukup beralasan hukum, sehingga dengan demikian maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 15 Maret 2021 Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Snb yang telah dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dlam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:



- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa tercemar nama baiknya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai anak tiga (3) orang yang masih kecil-kecil yang membutuhkan biaya pendidikan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 14 a KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Snb tanggal 15 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa FANSU HENDRI Bin MAWARDI AHMAD tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan Mentransmisikan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan Pencemaran nama baik ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FANSU HENDRI Bin MAWARDI AHMAD dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Memerintahkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah handphone warna putih merk Samsung Galaxy J7 Prime Model : SM-G610F, Imei 1: 35446208978723, Imei 2: 354463080978721;
 - 1 (Satu) buah kartu Sim Card GSM Telkomsel Nomor Handphone : 081377144496, No. Kartu: 0025000013580070;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000 ,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 oleh kami : ERIS SUDJARWANTO, S.H.,M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, SARJIMAN, S.H.,M.Hum, dan MANSUR, Bc.,IP.,S.H.,M.Hum, para Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 12 April 2021 No 150/PID/2021/PTBNA dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta RAJUDDIN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. SARJIMAN, S.H.,M.Hum

ERIS SUDJARWANTO, S.H.,M.H

2. MANSUR, Bc.,IP.,S.H.,M.Hum,

PANITERA PENGGANTI.

RAJUDDIN, S.H,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 150/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)